Lampiran Nomor	KEC.JEBRES/KEL_GANDEKAN/SP/XI/2023/1
Revisi ke	00

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN LEGALISASI UMUM

Nama Unit Pelayanan : Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan

Ketenteraman Ketertiban Kelurahan

Jenis Pelayanan : Pelayanan Legalisasi Umum

(SKCK, Boro Kerja, Surat Keterangan Miskin,

Surat Domisili, Beasiswa, dll)

No	KOMPONEN	URAIAN		
	Komponen SP yang te	rkait dengan proses penyampaian pelayanan		
	(service delivery) melipu	ıti		
1.	Persyaratan	 Surat Pengantar RT, RW (kecuali masalah administrasi kependudukan contoh : pindah datang, KK, KTP) Fotokopi KK dan KTP Elektronik Dokumen pendukung lainnya sesuai jenis 		
		pelayanan yang dibutuhkan		
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Petugas menerima berkas permohonan secara lengkap dari pemohon; Verifikasi oleh petugas Mencatat dalam buku pelayanan Pejabat Struktural / Kasi Menandatangani surat pengantar Penomoran surat berkas Pemohon yang sudah ditandatangani oleh petugas Petugas membubuhkan stampel pada surat keterangan/pengantar Surat pengantar diserahkan kepada Pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan 		
3.	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d pelayanan Legalisasi Umum adalah 1 hari kerja;		
4.	Biaya/Tarif	Gratis		
5.	Produk Pelayanan	Surat keterangan/pengantar		
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Melalui : Website Ulas : ulas.surakarta.go.id atau aplikasi Solo Destination Website SP4N lapor.go.id atau aplikasi mobile SP4N Lapor Kotak Aduan di Ruang Pelayanan Whatsapp : 		

		5. 6. 7. 8. 9.	Telp. (0271) 651666 , Fax Website: https://kel-gandekan.surakarta.go.id/ Email: kel.gandekan@surakarta.go.id Instagram: kelurahangandekan Twitter: - Youtube: Kelurahan Gandekan
7.	Dasar Hukum	1.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dalam Aspek Perizinan, Rekomendasi, dan Penyelenggaraan
		2.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28-A Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kota Surakarta
		3.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
8.	Kompetensi pelaksana	1.	Kerja Kecamatan Memiliki Pengetahuan di Bidang Perizinan
		2.	dan Administrasi Kependudukan Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.
		3.	Mampu mengoperasikan komputer, Aplikasi Agenda Pelayanan dan Aplikasi Pelayanan Kependudukan
9.	Pengawasan internal	1.	Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2.	Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
		3.	Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1.	Komputer / Laptop
	dan/atau fasilitas	2.	Televisi
		3.	Mesin antrian
		4.	Printer
		5. 6.	ATK Joringan Internet
		6. 7.	Jaringan Internet Aplikasi Pelayanan
		8.	Almari/Rak Arsip
		9.	Ruang Pelayanan
		10.	Ruang Tunggu Umum dan Khusus
		11.	Mushola
			Toilet Perempuan dan Laki-laki
			Area Parkir dan Atap
			Penitipan jaket / helm
		15.	Loket khusus difabel

		16.	Toilet khusus difabel
		17.	Ruang Laktasi
11.	Jumlah Pelaksana	3 Or	ang (termasuk struktural)
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2.	Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3.	Apar (alat pemadam kebakaran)
		4.	Kotak P3K
		5.	CCTV
		6.	Jalur evakuasi / titik kumpul
		7.	Pengelolaan parkir yang baik
14.	Evaluasi Kinerja	1.	E-Kinerja
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		4.	Dilakukan penilain SKM minimal 4 kali
			dalam setahun

Lampiran Nomor	KEC.JEBRES/KEL_GANDEKAN/SP/XI/2023/2
Revisi ke	00

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN PENGANTAR NIKAH, TALAK, CERAI, RUJUK

Nama Unit Pelayanan : Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan

Ketenteraman Ketertiban Kelurahan

Jenis Pelayanan : Penerbitan Pengantar Nikah Talak Cerai Rujuk

No	KOMPONEN		URAIAN
	Komponen SP yang te delivery) meliputi	rkait deı	ngan proses penyampaian pelayanan (<i>service</i>
1.	Persyaratan	Nika	ah .
		1.	Usia minimal 19 tahun, jika kurang dari 19 tahun melampirkan surat putusan dari Pengadilan Agama
		2.	Surat Pengantar RT/RW
		3.	Fotokopi KTP (ybs, Orang Tua, Wali)
		4.	Fotokopi KK (Kartu keluarga)
		5.	Foto 2x3 (4 lembar) dan 3x4 (2 lembar) Foto 4x6 (2 lembar untuk non muslim)
		6.	Fotokopi Akta Kelahiran (Jika tidak memiliki Akte Kelahiran menggunakan Surat Kesaksian Kelahiran)
		7.	Fotokopi Surat Nikah Orang Tua
		8.	Fotokopi Akta Kematian Orang Tua Jika Orang Tua Meninggal
		9.	Surat Cerai Hidup Asli (Jika Status Janda atau Duda)
		10.	Fotokopi Akta kematian/surat keterangan kematian jika status janda atau duda cerai mati
		11.	Untuk poligami dilampirkan ijin dari Pengadilan Agama
		12.	Untuk TNI-POLRI, surat izin dari Komandan
		13.	Untuk pasangan pengantin Domisili Surakarta bisa langsung melalui program Bening Kekasih (KK KTP)
		14.	Penggantian agama (khusus agama Islam) bisa langsung di KUA
		Tala	k / Cerai / Rujuk
		1.	Surat Pengantar RT/RW
		2.	Fotokopi KTP Elektronik
		3.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

		4.5.6.	Buku nikah, bagi yang Talak / Cerai Akte Cerai, bagi yang rujuk dan maksimal selama masa Iddah (4 bulan 10 Hari) setelah akte cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surat Pernyataan Gugat / Talak / Cerai / Rujuk bermaterai Rp. 10.000
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	A.	NIKAH atau RUJUK
		1. 2. 3.	Petugas menerima berkas permohonan secara lengkap dari pemohon; Verifikasi oleh petugas Memproses permohonan (Form N1 s/d N7)
		4.	Penomoran surat berkas Pemohon yang sudah ditandatangani oleh petugas
		5.	Pejabat Struktural menandatangani surat pengantar
		6.	Petugas membubuhkan stempel pada Surat Keterangan
		7.	Surat pengantar diserahkan kepada Pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan
		В.	TALAK ATAU CERAI
		1.	Petugas menerima berkas permohonan
		2.	secara lengkap dari pemohon; Pejabat Struktural memberikan mediasi
		4.	bagi pasangan yang akan talak atau cerai
		3.	Verifikasi oleh petugas
		4.	Memproses permohonan
		5.	Penomoran surat berkas Pemohon yang sudah ditandatangani oleh petugas
		6.	Pejabat Struktural menandatangani surat pengantar
		7.	Petugas membubuhkan stempel pada Surat Keterangan
		8.	Surat pengantar diserahkan kepada Pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan
3.	Jangka waktu pelayanan	Jang	ka waktu proses dalam kondisi normal sejak
			gal diterimanya berkas s/d pelayanan NTCR simal 60 menit diluar proses mediasi;
4.	Biaya/Tarif	Grat	_
5.	Produk Pelayanan		t Pengantar Nikah(Form N1 s/d N7) / Talak rai / Rujuk

6.	Penanganan pengaduan,	1.	Website Ulas : ulas.surakarta.go.id atau
	saran dan masukan		aplikasi Solo Destination
		2.	Website SP4N lapor.go.id atau aplikasi
			mobile SP4N Lapor
		3.	Kotak Aduan di Ruang Pelayanan
		4.	Whatsapp:
		5.	Telp. (0271) 651666 , Fax
		6.	Website:
			https://kel-gandekan.surakarta.go.id/
		7.	Email: kel.gandekan@surakarta.go.id
		8.	Instagram: kelurahangandekan
		9.	Twitter: -
7	Danas Halansa	10.	Youtube: Kelurahan Gandekan
7.	Dasar Hukum	1.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian
			Kewenangan Walikota kepada Camat dalam
			Aspek Perizinan, Rekomendasi, dan
			Penyelenggaraan
		2.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28-A
			Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan dan
			Standar Operasional Prosedur Pelayanan
			Administrasi Terpadu Kecamatan Kota
			Surakarta
		3.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6
			Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
			Kerja Kecamatan
8.	Kompetensi pelaksana	1.	Memiliki Pengetahuan di Bidang Perizinan
	_		dan Administrasi Kependudukan
		2.	Mampu berkomunikasi dan
			berkoordinasi dengan baik.
		3.	Mampu mengoperasikan komputer, Aplikasi
			Agenda Pelayanan dan Aplikasi Pelayanan
9.	Pengawasan internal	1.	Kependudukan Kegiatan Audit oleh Inspektorat
J.	i ciigawasan micinai	2.	Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
		3.	Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1.	Komputer / Laptop
	dan/atau fasilitas	2.	Televisi
		3.	Mesin antrian
		4.	Printer
		5.	ATK
		6.	Jaringan Internet
		7.	Aplikasi Pelayanan
		8.	Almari/Rak Arsip
		9.	Ruang Pelayanan
1		10.	Ruang Tunggu

		11.	Mushola
		12.	Toilet
		13.	Area Parkir
		14.	Penitipan jaket / helm
		15.	Loket khusus difabel
		16.	Toilet khusus difabel
		17.	Ruang Laktasi
11.	Jumlah Pelaksana	3 Ora	ang (termasuk struktural)
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2.	Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3.	Apar (alat pemadam kebakaran)
		4.	Kotak P3K
		5.	CCTV
		6.	Jalur evakuasi / titik kumpul
		7.	Pengelolaan parkir yang baik
14.	Evaluasi Kinerja	1.	E-Kinerja
	Pelaksana	2.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		3.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		4.	Dilakukan penilain SKM minimal 4 kali
			dalam setahun

Lampiran Nomor	KEC.JEBRES/KEL_GANDEKAN/SP/XI/2023/3
Revisi ke	00

STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Nama Unit Pelayanan : Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan

Ketenteraman Ketertiban Kelurahan

Jenis Pelayanan : Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris

No	KOMPONEN	URAIAN	
		SP KECAMATAN	
	Komponen SP yang terk	ait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service</i>	
	delivery) meliputi		
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT, RW	
		2. Fotokopi KK	
		3. Fotokopi KTP Elektronik	
		4. Fotokopi KTP Saksi	
		5. Fotokopi Akte Kelahiran anak waris	
		6. Surat kematian	
		7. Buku / Akta Nikah	
		8. Bukti Pembayaran PBB	
		9. Fotokopi sertifikat tanah	
2.	Sistem, mekanisme dan	1. Petugas menerima berkas permohonan secara	
	prosedur	lengkap dari pemohon;	
		2. Verifikasi berkas oleh petugas	
		3. Validasi data berkas	
		4. Lurah Menandatangani SKW	
		5. Petugas menomori surat berkas Pemohon	
		yang sudah ditandatangani dan mencatat di	
		buku pelayanan	
		6. SKW diserahkan kepada Pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan	
3.	Jangka waktu	Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak	
	pelayanan	tanggal diterimanya berkas s/d Surat Pernyataan	
		Ahli Waris adalah 1 hari kerja;	
4.	Biaya/Tarif	Gratis	
5.	Produk Pelayanan	Surat Pernyataan Ahli Waris	
6.	Penanganan	Melalui :	
	pengaduan, saran dan	1. Website Ulas : ulas.surakarta.go.id atau	
	masukan	aplikasi Solo Destination	
		2. Website SP4N lapor.go.id atau aplikasi mobile SP4N Lapor	
		3. Kotak Aduan di Ruang Pelayanan	

		4.	Whatsapp:
		5.	Telp. (0271) 651666 , Fax
		6.	Website:
		0.	https://kel-gandekan.surakarta.go.id/
		7	1 ,,
		7.	Email: kel.gandekan@surakarta.go.id
		8.	Instagram : kelurahangandekan
		9.	Twitter:
7	D	10.	Youtube : Kelurahan Gandekan
7.	Dasar Hukum	1.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dalam Aspek Perizinan, Rekomendasi, dan Penyelenggaraan
		2.	Peraturan Walikota Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan
8.	Kompetensi pelaksana	1.	Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi Kependudukan
		2.	Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.
		3.	Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Kependudukan
9.	Pengawasan internal	1.	Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2.	Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
		3.	Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1.	Komputer / Laptop
	dan/atau fasilitas	2.	Televisi
		3.	Mesin antrian
		4.	Printer
		5.	ATK
		6.	Jaringan Internet
		7.	Aplikasi Pelayanan
		8.	Almari/Rak Arsip
		9.	Ruang Pelayanan
		10.	Ruang Tunggu
		11.	Mushola
		12.	Toilet
		13.	Area Parkir
		14.	Penitipan jaket / helm
		15.	Loket khusus difabel
		16.	Toilet khusus difabel
		17.	Ruang Laktasi
11.	Jumlah Pelaksana		ang (termasuk struktural)
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen di data base

	keselamatan pelayanan	2.	Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3.	Apar (alat pemadam kebakaran)
		4.	Kotak P3K
		5.	CCTV
		6.	Jalur evakuasi / titik kumpul
		7.	Pengelolaan parkir yang baik
14.	Evaluasi Kinerja	1.	E-Kinerja
	Pelaksana	2.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		3.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		4.	Dilakukan penilain SKM minimal 4 kali dalam
			setahun

Lampiran Nomor	KEC.JEBRES/KEL_GANDEKAN/SP/XI/2023/4
Revisi ke	00

STANDAR PELAYANAN FASILITASI PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) SISWA

Nama Unit Pelayanan : Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan

Ketenteraman Ketertiban Kelurahan

Jenis Pelayanan : Fasilitasi Praktek Kerja Industri (Prakerin) Siswa

No	KOMPONEN	URAIAN
		SP KECAMATAN
	Komponen SP yang terk	ait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service</i>
	delivery) meliputi	
1.	Persyaratan	Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)
		Baru
		1. Surat Penempatan Siswa / Siswi / Mahasiswa
		dari BKPSDM
2.	Sistem, mekanisme dan	1. Petugas menerima berkas permohonan
	prosedur	Prakerin dari BKPSDM
		2. Verifikasi berkas oleh petugas
		3. Pemohon mengisi formulir prakerin
		4. Menerima, mengarahkan, membagi tugas,
		memonitoring
		5. Membuat surat selesai prakerin
3.	Jangka waktu	Sesuai dengan lama pengajuan prakerin
	pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Selesai Prakerin
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui:
	saran dan masukan	
		1. Website Ulas : ulas.surakarta.go.id atau
		aplikasi Solo Destination
		2. Website SP4N lapor.go.id atau aplikasi mobile
		SP4N Lapor
		3. Kotak Aduan di Ruang Pelayanan
		4. Whatsapp:
		5. Telp. (0271) 651666 , Fax
		6. Website:
		https://kel-gandekan.surakarta.go.id/
		7. Email: kel.gandekan@surakarta.go.id
		8. Instagram : kelurahangandekan
		9. Twitter:-
		10. Youtube : Kelurahan Gandekan

7	Doggan Harlana	1	Denotymen Wellists Cymelroute Nemen OF
7.	Dasar Hukum	1.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25
			Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian
			Kewenangan Walikota kepada Camat dalam
			Aspek Perizinan, Rekomendasi, dan
			Penyelenggaraan
		2.	Peraturan Walikota Nomor 25.6 Tahun 2021
			tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
			Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan
		3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
			Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang
			Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
			Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
			2011 tentang Pedoman Penerbitan
			Rekomendasi Penelitian
		4.	Surat Edaran Kepala Badan Kesatuan Bangsa
			dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jaw
			Tengah Nomor 07/265 Perihal
			Penyederhanaan Prosedur Permohonan Riset,
			KK, PKL di Jawa Tengah
8.	Kompetensi pelaksana	1.	Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
			Kependudukan
		2.	Mampu berkomunikasi dan
			berkoordinasi dengan baik.
		3.	Mampu mengoperasikan komputer dan
			aplikasi Kependudukan
9.	Pengawasan internal	1.	Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2.	Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
		3.	Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1.	Komputer / Laptop
	dan/atau fasilitas	2.	Televisi
	,	3.	Mesin antrian
		4.	Printer
		5.	ATK
		6.	Jaringan Internet
		7.	Aplikasi Pelayanan
		8.	Almari/Rak Arsip
		9.	Ruang Pelayanan
		10.	
		11.	Mushola
		12.	Toilet
		14.	1 UIICL
		12	Area Parizir
1		13.	
		14.	Penitipan jaket / helm
		14. 15.	Penitipan jaket / helm Loket khusus difabel
		14. 15. 16.	Penitipan jaket / helm Loket khusus difabel Toilet khusus difabel
		14. 15. 16. 17.	Penitipan jaket / helm Loket khusus difabel Toilet khusus difabel Ruang Laktasi
11. 12.	Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan	14. 15. 16. 17.	Penitipan jaket / helm Loket khusus difabel Toilet khusus difabel

		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2.	Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3.	Apar (alat pemadam kebakaran)
		4.	Kotak P3K
		5.	CCTV
		6.	Jalur evakuasi / titik kumpul
		7.	Pengelolaan parkir yang baik
14.	Evaluasi Kinerja	1.	E-Kinerja
	Pelaksana	2.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		3.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		4.	Dilakukan penilain SKM minimal 4 kali dalam
			setahun

Lampiran Nomor	KEC.JEBRES/KEL_GANDEKAN/SP/XI/2023/5
Revisi ke	00

STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENELITIAN MAHASISWA

Nama Unit Pelayanan : Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan

Ketenteraman Ketertiban Kelurahan

Jenis Pelayanan : Fasilitasi Penelitian Mahasiswa

No	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen SP yang terk	ait dengan proses penyampaian pelayanan (service
	delivery) meliputi	
1.	Persyaratan	Surat Pengantar Rekomendasi Survei Penelitian
		 Surat Izin Penelitian yang telah disetujui dari BALITBANG, KESBANGPOL dan Kecamatan Jebres
		2. Surat izin survey / penelitian dari Sekolah / Kampus
		3. Mengisi formulir Survei / Izin penelitian
2.	Sistem, mekanisme dan	 Petugas menerima berkas
	prosedur	2. Verifikasi berkas oleh petugas
		 Pemohon mengisi formulir penelitian mahasiswa
		4. Pejabat / Struktural / Kasi menandatangani surat pengantar
		5. Menyerahkan berkas yang telah ditandatangani kepada siswa / siswi / mahasiswa
		6. Mahasiswa melakukan penelitian
		7. Mahasiswa melaporkan hasil penelitian
		8. Penerbitan surat selesai penelitian
		9. Pejabat / Struktural / Kasi menandatangani
		surat selesai penelitian
		10. Menyerahkan surat penelitian ke mahasiswa
3.	Jangka waktu	Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak
	pelayanan	tanggal diterimanya berkas s/d pelayanan
		penerimaan penelitian mahasiswa adalah 1 hari
		kerja;
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Selesai Penelitian
6.	Penanganan	Melalui:
	pengaduan, saran dan masukan	

1	,		
		1.	Website Ulas : ulas.surakarta.go.id atau
			aplikasi Solo Destination
		2.	Website SP4N lapor.go.id atau aplikasi mobile
			SP4N Lapor
		3.	Kotak Aduan di Ruang Pelayanan
		4.	Whatsapp:
		5.	Telp. (0271) 651666 , Fax
			Website:
		6.	
		_	https://kel-gandekan.surakarta.go.id/
		7.	Email : kel.gandekan@surakarta.go.id
		8.	Instagram : kelurahangandekan
		9.	Twitter:-
		10.	Youtube : Kelurahan Gandekan
7.	Dasar Hukum	1.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25
			Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian
			Kewenangan Walikota kepada Camat dalam
			Aspek Perizinan, Rekomendasi, dan
			Penyelenggaraan
		2.	Peraturan Walikota Nomor 25.6 Tahun 2021
		۷٠.	tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
			Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan
		3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
			Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang
			Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
			Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
			2011 tentang Pedoman Penerbitan
			Rekomendasi Penelitian
		4.	Surat Edaran Kepala Badan Kesatuan Bangsa
			dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jaw
			Tengah Nomor 07/265 Perihal
			Penyederhanaan Prosedur Permohonan Riset,
			KK, PKL di Jawa Tengah
8.	Kompetensi pelaksana	1.	Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
			Kependudukan
		2.	Mampu berkomunikasi dan
		~.	berkoordinasi dengan baik.
		3.	Mampu mengoperasikan komputer dan
		5.	aplikasi Kependudukan
9.	Pengawasan internal	1.	Kegiatan Audit oleh Inspektorat
٦,	i ciigawasan michilai		-
		2.	Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
		3.	Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1.	Komputer / Laptop
	dan/atau fasilitas	2.	Televisi
		3.	Mesin antrian
		4.	Printer
		5.	ATK
		6.	Jaringan Internet
I	I	١ ٠.	

		7.	Aplikasi Pelayanan
		8.	Almari/Rak Arsip
		9.	Ruang Pelayanan
		10.	Ruang Tunggu
		11.	Mushola
		12.	Toilet
		13.	Area Parkir
		14.	Penitipan jaket / helm
		15.	Loket khusus difabel
		16.	Toilet khusus difabel
		17.	Ruang Laktasi
11.	Jumlah Pelaksana	3 Ora	ang (termasuk struktural)
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2.	Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3.	Apar (alat pemadam kebakaran)
		4.	Kotak P3K
		5.	CCTV
		6.	Jalur evakuasi / titik kumpul
		7.	Pengelolaan parkir yang baik
14.	Evaluasi Kinerja	1.	E-Kinerja
	Pelaksana	2.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		3.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		4.	Dilakukan penilain SKM minimal 4 kali dalam
			setahun

Lampiran Nomor	KEC.JEBRES/KEL_GANDEKAN/SP/XI/2023/6
Revisi ke	00

STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENDAFTARAN ADMINDUK

Nama Unit Pelayanan : Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan

Ketenteraman Ketertiban Kelurahan

Jenis Pelayanan : Fasilitasi Pendaftaran Adminduk

No	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen SP yang	terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service
	delivery) meliputi	
1.	Persyaratan	A. PERMOHONAN CETAK ULANG KTP ELEKTRONIK
		1. Fotokopi KK
		2. Fotokopi KTP Elektronik
		3. Surat Kehilangan dari Kepolisian jika KTP hilang
		4. KTP Asli jika KTP rusak
		5. Mengisi form F-1.02 (Pendaftaran Peristiwa
		Kependudukan)
		B. PERMOHONAN KARTU KELUARGA
		1. Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga
		Baru
		a. Kartu Keluarga asli
		b. KTP Asli
		c. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan
		atau kutipan akta perceraian
		d. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta
		perkawinan atau perceraian
		e. SPKWNI jika pihak suami/istri dari luar kota
		f. Mengisi F-1.01 Formulir Biodata Keluarga
		g. Mengisi F-1.03 Formulir Perpindahan Penduduk
		h. Jika ada perubahan elemen data
		i. Mengisi Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Rumah (Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari
		Pemilik Rumah)
		2. Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala
		Keluarga (kematian kepala keluarga)
		a. Fotokopi KK lama
		b. Fotokopi akte kematian;
		c. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih
		berusia di bawah 17 tahun, maka diperlukan
		kepala keluarga yang telah dewasa. Saudara yang
		bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di

dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada d. Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali 3. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah KK Dalam 1 (Satu) Alamat Kartu Keluarga asli a. KTP Asli b. c. Mengisi F-1.01 Formulir Biodata Keluarga d. Mengisi F-1.03 Formulir Perpindahan Penduduk F-1.02 Formulir Pendaftaran Peristiwa e. Kependudukan f. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP Elektronik fotokopi buku nikah atau akta perceraian (jika g. disebabkan pernikahan atau perceraian) Mengisi F-1.06 Formulir Surat Pernyataan h. Perubahan Elemen Data Kependudukan jika ada perubahan 4. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data Mengisi F-1.06 Formulir Surat Pernyataan a. Perubahan Elemen Data Kependudukan F-1.02 Formulir Pendaftaran Peristiwa b. Kependudukan Kartu Keluarga asli c. Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan d. Peristiwa Kependudukan (cth: Paspor, SKPWNI, ijazah, surat cerai) dan Peristiwa Penting lainnya. Surat pernyataan pengasuhan dari orang tua jika e. pindah KK dan surat pernyataan bersedia menampung dari kepala keluarga KK yang ditumpangi khusus pindah datang bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun 5. Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak 1. Formulir F-1.02 2. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak 3. Fotokopi KTP Elektronik 4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk Warga Negara Asing) 2. Sistem, mekanisme Petugas menerima berkas permohonan secara dan prosedur lengkap dari pemohon; 2. Verifikasi oleh petugas 3. Petugas memproses permohonan

3. 4. 5.	Jangka waktu pelayanan Biaya/Tarif Produk Pelayanan	 4. Petugas mengunggah dokumen pemohon ke Aplikasi Kependudukan Dukcapil 5. Petugas menyerahkan resi pengambilan dan berkas permohonan kepada pemohon 6. Petugas mengarahkan pemohon ke Kecamatan untuk pengambilan berkas adminduk dilampiri berkas permohonan Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d penyerahan resi pengambilan maksimal 15 menit; Gratis Data pelayanan adminduk
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: 1. Website Ulas: ulas.surakarta.go.id atau aplikasi Solo Destination 2. Website SP4N lapor.go.id atau aplikasi mobile SP4N Lapor 3. Kotak Aduan di Ruang Pelayanan 4. Whatsapp: 5. Telp. (0271) 651666 , Fax 6. Website: https://kel-gandekan.surakarta.go.id/ 7. Email: kel.gandekan@surakarta.go.id 8. Instagram: kelurahangandekan 9. Twitter: - 10. Youtube: Kelurahan Gandekan
7.	Dasar Hukum	 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dalam Aspek Perizinan, Rekomendasi, dan Penyelenggaraan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28-A Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kota Surakarta Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
8.	Kompetensi pelaksana Pengawasan internal	 Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi Kependudukan Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Kependudukan
9.	Pengawasan internal	1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat

		2.	Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
		3.	Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1.	Komputer / Laptop
	dan/atau fasilitas	2.	Televisi
		3.	Mesin antrian
		4.	Printer
		5.	ATK
		6.	Jaringan Internet
		7.	Aplikasi Pelayanan
		8.	Almari/Rak Arsip
		9.	Ruang Pelayanan
		10.	Ruang Tunggu
		11.	Mushola
		12.	Toilet
		13.	Area Parkir
		14.	Penitipan jaket / helm
		15.	Loket khusus difabel
		16.	Toilet khusus difabel
		17.	Ruang Laktasi
11.	Jumlah Pelaksana	3 Ora	ang (termasuk struktural)
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	1.	Tersimpannya dokumen di data base
	dan keselamatan	2.	Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
	pelayanan	3.	Apar (alat pemadam kebakaran)
		4.	Kotak P3K
		5.	CCTV
		6.	Jalur evakuasi / titik kumpul
		7.	Pengelolaan parkir yang baik
14.	Evaluasi Kinerja	1.	E-Kinerja
	Pelaksana	2.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		3.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		4.	Dilakukan penilain SKM minimal 4 kali dalam
			setahun

Lampiran Nomor	KEC.JEBRES/KEL_GANDEKAN/SP/XI/2023/7
Revisi ke	00

STANDAR PELAYANAN FASILITASI PELAYANAN SAPU KUWAT

Nama Unit Pelayanan : Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan

Ketenteraman Ketertiban Kelurahan

Jenis Pelayanan : Fasilitasi Pelayanan SAPU KUWAT (Satu Paket

Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi)

No	KOMPONEN	URAIAN		
		SP KECAMATAN		
	Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service			
	delivery) meliputi			
1.	Persyaratan	1. Surat Keterangan Kelahiran		
		2. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Perceraian		
		3. KK dan KTP Elektronik orang tua		
		4. KTP Elektronik dua orang saksi		
		5. Surat Pengantar RT diketahui RW untuk tambah jiwa		
		6. SPTJM (untuk kelahiran lebih dari 60 hari)		
		7. Surat Kuasa (jika diwakilkan)		
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Petugas menerima dokumen pelaporan peristiwa kelahiran dari pemohon Meneliti kelengkapan berkas Mendaftarkan pengajuan dokumen ke aplikasi kependudukan 		
		4. Menerima bukti pengajuan dari aplikasi5. Menginformasikan ke pemohon pengambilan berkas pengajuan		
3.	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d Fasilitasi Pelayanan SAPU KUWAT adalah 1 hari kerja;		
4.	Biaya/Tarif	Gratis		
5.	Produk Pelayanan	KIA, Akte kelahiran, KK dan JKN KIS		
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui :		
		1. Website Ulas : ulas.surakarta.go.id atau aplikasi Solo Destination		
		2. Website SP4N lapor.go.id atau aplikasi mobile SP4N Lapor		
		3. Kotak Aduan di Ruang Pelayanan		
	•	·		

		4.	Whatsapp:
		5.	Telp. (0271) 651666 , Fax
		6.	Website:
			https://kel-gandekan.surakarta.go.id/
		7.	Email : kel.gandekan@surakarta.go.id
		8.	Instagram : kelurahangandekan
		9.	Twitter:-
		10.	Youtube : Kelurahan Gandekan
7.	Dasar Hukum	2.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2019 tentang Satu Paket Urusan
			Kependudukan Warga Terpenuhi;
		3.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28-A Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kota Surakarta
		4.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
8.	Kompetensi pelaksana	1.	Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
			Kependudukan
		2.	Mampu berkomunikasi dan
			berkoordinasi dengan baik.
		3.	Mampu mengoperasikan komputer dan
		_	aplikasi Kependudukan
9.	Pengawasan internal	1.	Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2.	Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
1.0		3.	Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1.	Komputer / Laptop
	dan/atau fasilitas	2.	Televisi
		3.	Mesin antrian
		4.	Printer
		5.	ATK
		6.	Jaringan Internet
		7.	Aplikasi Pelayanan
		8.	Almari/Rak Arsip
		9.	Ruang Pelayanan
		10.	Ruang Tunggu
		11.	Mushola
		12.	Toilet
		13.	Area Parkir

		14.	Penitipan jaket / helm
		15.	Loket khusus difabel
		16.	Toilet khusus difabel
		17.	Ruang Laktasi
11.	Jumlah Pelaksana	3 Ora	ang (termasuk struktural)
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2.	Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3.	Apar (alat pemadam kebakaran)
		4.	Kotak P3K
		5.	CCTV
		6.	Jalur evakuasi / titik kumpul
		7.	Pengelolaan parkir yang baik
14.	Evaluasi Kinerja	1.	E-Kinerja
	Pelaksana	2.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		3.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		4.	Dilakukan penilain SKM minimal 4 kali dalam
			setahun

Lampiran Nomor	KEC.JEBRES/KEL_GANDEKAN/SP/XI/2023/8
Revisi ke	00

STANDAR PELAYANAN FASILITASI PELAYANAN BESUK KIAMAT

Nama Unit Pelayanan : Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan

Ketenteraman Ketertiban Kelurahan

Jenis Pelayanan : Fasilitasi Pelayanan BESUK KIAMAT (Bela

Sungkawa Kirim Akta Kematian)

No	KOMPONEN	URAIAN		
		SP KECAMATAN		
	Komponen SP yang terk	kait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service</i>		
	delivery) meliputi			
1.	Persyaratan	1. Pengantar RT RW		
		2. KK dan KTP Jenazah		
		3. KTP Pelapor		
		4. Fotokopi KTP Saksi 2 orang (Domisili)		
		5. Surat Keterangan Catatan Kematian dari Kepolisian bagi jenazah yang tidak diketahui identitasnya		
		6. Surat Keterangan Penetapan Pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya		
2.	Sistem, mekanisme dan	1. Petugas menerima dokumen pelaporan		
	prosedur	peristiwa kelahiran dari pemohon		
		2. Meneliti kelengkapan berkas		
		3. Mendaftarkan pengajuan dokumen ke aplikasi		
		kependudukan 4. Menerima bukti pengajuan dari aplikasi		
		4. Menerima bukti pengajuan dari aplikasi5. Menginformasikan ke pemohon pengambilan		
		berkas pengajuan		
3.	Jangka waktu	Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak		
	pelayanan	tanggal diterimanya berkas s/d Fasilitasi Pelayanan		
		BESUK KIAMAT adalah 1 hari kerja;		
4.	Biaya/Tarif	Gratis		
5.	Produk Pelayanan	Akta kematian, KK & KTP Elektronik		
6.	Penanganan	Melalui:		
	pengaduan, saran dan masukan			
		1. Website Ulas : ulas.surakarta.go.id atau		
		aplikasi Solo Destination		
		2. Website SP4N lapor.go.id atau aplikasi mobile SP4N Lapor		

		 Kotak Aduan di Ruang Pelayanan Whatsapp: Telp. (0271) 651666 , Fax Website: https://kel-gandekan.surakarta.go.id/ Email: kel.gandekan@surakarta.go.id Instagram: kelurahangandekan Twitter: - Youtube: Kelurahan Gandekan
7.	Dasar Hukum	 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28-A Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kota Surakarta Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
8.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi Kependudukan Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Kependudukan
9.	Pengawasan internal	 Kegiatan Audit oleh Inspektorat Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015 Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer / Laptop Televisi Mesin antrian Printer ATK Jaringan Internet Aplikasi Pelayanan Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Ruang Tunggu Mushola Toilet Area Parkir Penitipan jaket / helm Loket khusus difabel

		16.	Toilet khusus difabel		
		17.	Ruang Laktasi		
11.	Jumlah Pelaksana	3 Ora	3 Orang (termasuk struktural)		
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik		
		2.	Maklumat pelayanan		
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen di data base		
	keselamatan pelayanan	2.	Terbackupnya dokumen pada Aplikasi		
		3.	Apar (alat pemadam kebakaran)		
		4.	Kotak P3K		
		5.	CCTV		
		6.	Jalur evakuasi / titik kumpul		
		7.	Pengelolaan parkir yang baik		
14.	Evaluasi Kinerja	1.	E-Kinerja		
	Pelaksana	2.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		
		3.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat		
		4.	Dilakukan penilain SKM minimal 4 kali dalam		
			setahun		